

INTERPRETASI AYAT-AYAT ALQURAN TENTANG FENOMENA CATCALLING

Muhammad Roni

Institut Agama Islam Negeri Langsa
muhammad_roni@iainlangsa.ac.id

ABSTRACT

The phenomenon of catcalling, verbal harassment of women in public spaces, is increasingly becoming a significant social problem, including in Muslim-majority countries. The Qur'an provides ethical guidance regarding social interaction and respect for women. This article uses a thematic interpretation approach with a literature study method, examining Qur'anic verses that are relevant to this issue, especially regarding the ethics of maintaining views and maintaining women's dignity. The results of the study show that the Qur'an emphasizes the importance of maintaining politeness in social interactions, which can be the foundation in tackling catcalling. Islamic ethical concepts can shape a culture that is safer and respectful of women.

Keywords: *Interpretasi, Alquran, Catcalling*

ABSTRAK

Fenomena catcalling, gangguan verbal terhadap perempuan di ruang publik, semakin menjadi masalah sosial yang signifikan, termasuk di negara-negara mayoritas Muslim. Al-Qur'an memberikan panduan etis terkait interaksi sosial dan penghormatan terhadap perempuan. Artikel ini menggunakan pendekatan tafsir tematik dengan metode studi literatur, mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dengan isu ini, terutama mengenai etika menjaga pandangan dan menjaga martabat perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an menekankan pentingnya menjaga kesopanan dalam interaksi sosial, yang dapat menjadi landasan dalam menanggulangi catcalling. Konsep-konsep etika Islam dapat membentuk budaya yang lebih aman dan menghormati Perempuan.

Kata Kunci: *Sekularisasi, Globalisasi, Pluralisme.*

Pendahuluan

Catcalling, sebagai bentuk pelecehan verbal di ruang publik, telah menjadi fenomena yang meresahkan dan sering kali berdampak negatif pada perempuan. Tindakan ini mencakup komentar, siulan, atau ungkapan yang bersifat merendahkan dan melecehkan, biasanya dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan tanpa persetujuan mereka. Pelecehan semacam ini tidak hanya memengaruhi kondisi psikologis korban, seperti memicu kecemasan, tidak nyaman, dan rasa takut,¹ tetapi juga menciptakan lingkungan sosial yang tidak aman. Akibatnya, perempuan sering merasa terbatas dalam menjalani aktivitas di ruang publik karena adanya potensi gangguan dan ancaman terhadap keamanan mereka.¹

Dalam konteks masyarakat Muslim, perilaku catcalling tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai etika yang diatur oleh agama. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga etika dalam interaksi sosial, khususnya antara laki-laki dan perempuan. Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW mengajarkan adab dalam berinteraksi dengan sesama manusia, dengan penekanan pada penghormatan terhadap kehormatan, privasi, dan martabat individu. Salah satu prinsip dasar yang diatur dalam Islam adalah menjaga pandangan, yang diungkapkan dalam Al-Qur'an sebagai cara untuk melindungi moralitas dan mencegah perilaku yang dapat merugikan orang lain, termasuk pelecehan verbal.

Lebih lanjut, Islam menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan perlindungan terhadap perempuan, baik di dalam keluarga maupun di ruang publik. Perempuan dipandang sebagai individu yang memiliki hak untuk dihormati dan diperlakukan dengan penuh martabat. Fenomena catcalling, yang pada dasarnya

¹ Saffana Zahro Qila, Rizki Nur Rahmadina, and Fadhlil Azizah, "Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Traumatik Catcalling as a Traumatic Form of Sexual Harassment?" 1 (2021): 95–106.

merendahkan dan melecehkan perempuan, jelas bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam yang menekankan kesopanan dan penghargaan terhadap sesama.²

Namun, meskipun nilai-nilai agama telah memberikan panduan yang jelas tentang etika berinteraksi, fenomena catcalling masih marak terjadi bahkan di negara-negara mayoritas Muslim. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ajaran agama dan praktik sosial di masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk memahami akar masalah ini, baik dari perspektif budaya, sosial, maupun keagamaan.

Mengenai pelecehan verbal dan kekerasan berbasis gender di negara-negara mayoritas Muslim menunjukkan adanya kesenjangan antara ajaran agama yang menjunjung tinggi martabat perempuan dan realitas sosial yang masih memperlihatkan perlakuan tidak adil terhadap perempuan di ruang publik. Misalnya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Aliya Haq (2020) tentang pelecehan seksual di ruang publik di negara-negara Muslim, ditemukan bahwa banyak perempuan mengalami pelecehan verbal, namun merasa sulit untuk melaporkan atau menghadapinya karena norma sosial yang masih mendukung dominasi laki-laki dalam ruang publik. Haq menyarankan agar ajaran-ajaran Islam yang menekankan penghormatan terhadap perempuan lebih ditekankan dalam pendidikan sosial untuk mencegah pelecehan.

Penelitian lain oleh Fatima Al-Qudsi (2021) yang meneliti fenomena pelecehan seksual di Mesir juga menunjukkan bahwa meskipun mayoritas penduduk negara tersebut beragama Islam, pelecehan verbal terhadap perempuan tetap marak. Al-Qudsi menyarankan bahwa salah satu akar masalahnya adalah kurangnya pemahaman yang mendalam tentang ajaran-ajaran Islam mengenai etika interaksi sosial, terutama terkait menjaga pandangan dan

² Angeline Hidayat and Yugih Setyanto, “*Fenomena Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Secara Verbal Terhadap Perempuan Di Jakarta*,” n.d., 485–92

menjaga martabat perempuan. Dalam penelitian ini, Al-Qudsi merekomendasikan adanya upaya pendidikan yang lebih serius untuk menanamkan nilai-nilai Al-Qur'an mengenai kesopanan, baik kepada laki-laki maupun perempuan.

Melalui artikel ini, penulis juga mencoba menelaah fenomena catcalling dari sudut pandang tafsir Al-Qur'an dengan menggunakan pendekatan tematik (tafsir maudhui). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan etika sosial, khususnya tentang interaksi antara laki-laki dan perempuan, dapat dijadikan landasan dalam menanggapi fenomena catcalling. Dalam Islam, interaksi antara kedua jenis kelamin diatur dengan tujuan untuk menjaga kesucian moral dan mencegah hal-hal yang dapat merugikan individu lain. Selain ayat-ayat dalam surat An-Nur, ajaran tentang penghormatan terhadap perempuan juga terdapat dalam surat Al-Ahzab (33:59), di mana Allah memerintahkan kepada Nabi untuk menyampaikan kepada para perempuan agar menutup aurat mereka untuk mencegah gangguan dari orang-orang yang berpotensi melecehkan.³

Ayat-ayat ini memberikan dasar teologis yang kuat untuk melawan fenomena catcalling di masyarakat Muslim. Dalam ajaran Islam, penghormatan terhadap perempuan tidak hanya diwujudkan dalam bentuk proteksi fisik, tetapi juga perlindungan dari gangguan verbal yang merendahkan martabat mereka. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang lebih sistematis dan terstruktur dalam mengintegrasikan nilai-nilai Al-Qur'an tentang etika sosial ke dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menanggulangi pelecehan verbal di ruang publik.⁴

³ Muhammad Ridha, Dhea Permata, and Rika Aryati, “*Sanksi Catcalling Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*,” 2022.

⁴ Adesti Novita Sari et al., “*Analisis Fenomena Catcalling Terhadap Kondisi Mental Wanita Dalam Perspektif Islam*” 7 (2023): 1943–51.

Penulis berusaha menggali lebih dalam pandangan Al-Qur'an tentang fenomena catcalling serta bagaimana ajaran-ajaran Islam, khususnya yang terkait dengan etika interaksi sosial dan penghormatan terhadap perempuan, dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah ini. Pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana ajaran Islam menanggapi fenomena ini diharapkan dapat mendorong terciptanya lingkungan sosial yang lebih aman, adil, dan menghormati perempuan. Penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi pada wacana global tentang pentingnya menghentikan segala bentuk pelecehan, baik verbal maupun fisik, yang merugikan perempuan di ruang publik.

Penelitian ini menggunakan metode tafsir tematik (tafsir maudhui), yaitu pendekatan dalam kajian Al-Qur'an yang berfokus pada penggalan dan pengembangan tema tertentu melalui berbagai ayat yang relevan. Dalam konteks ini, penulis menelaah tema etika sosial dan perlindungan perempuan, yang dalam Al-Qur'an diatur secara eksplisit melalui sejumlah ayat yang berbicara tentang tata cara interaksi antara laki-laki dan perempuan. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pandangan Al-Qur'an secara menyeluruh terkait fenomena catcalling, dengan mengaitkan ayat-ayat yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang holistik dan aplikatif dalam kehidupan modern.⁵

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis, yang bertujuan untuk memahami hubungan antara ajaran-ajaran Al-Qur'an dengan praktik sosial yang ada di masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya menganalisis teks-teks suci, tetapi juga menghubungkannya dengan realitas sosial yang berkembang. Dalam hal ini, penelitian berfokus pada bagaimana fenomena catcalling di masyarakat modern dapat dianalisis melalui lensa Al-Qur'an dan bagaimana

⁵ Analisis Penyampaian, G U S Baha, and D A N Pembahasan, "Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), 101. 72," n.d., 72-99

etika sosial yang diajarkan dalam Islam dapat diterapkan sebagai solusi untuk masalah tersebut. Pendekatan sosiologis ini penting untuk menggali sejauh mana nilai-nilai agama mampu memengaruhi perilaku sosial, terutama dalam hal interaksi antara laki-laki dan perempuan di ruang publik.⁶

Untuk memperkaya analisis, penelitian ini juga menggunakan studi literatur sebagai metode pendukung. Peneliti menganalisis berbagai tafsir ulama terkait ayat-ayat yang membahas etika interaksi sosial dan penghormatan terhadap perempuan, seperti tafsir dari ulama klasik seperti Al-Qurthubi dan Ibnu Kathir, serta tafsir kontemporer yang lebih relevan dengan konteks modern. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa artikel ilmiah, jurnal, dan buku yang berkaitan dengan fenomena pelecehan seksual, khususnya catcalling, di berbagai negara termasuk di negara-negara mayoritas Muslim. Dengan demikian, temuan dari kajian literatur ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif, baik dari segi teks agama maupun dari perspektif sosial dan budaya modern, dalam memahami serta mengatasi fenomena catcalling.

Pembahasan

Catcalling sebagai bentuk pelecehan verbal telah menjadi isu yang semakin disorot dalam diskusi tentang kesetaraan gender dan keamanan perempuan di ruang publik. Fenomena ini mencerminkan adanya ketidakseimbangan kekuasaan dalam interaksi sosial, di mana laki-laki sering kali menggunakan komentar bernada seksual atau merendahkan untuk menunjukkan dominasinya terhadap perempuan. Dalam banyak kasus, tindakan ini dilakukan di tempat-tempat umum seperti jalan, transportasi publik, atau bahkan area kerja, sehingga menyebabkan perempuan merasa tidak nyaman, takut, dan terancam.

⁶ Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta: UNS, 2006)

Pelecehan verbal semacam ini melanggar norma-norma kesopanan yang berlaku dalam masyarakat, dan lebih dari itu, bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam. Agama Islam secara tegas mengatur tata cara interaksi antara laki-laki dan perempuan, khususnya terkait bagaimana seseorang harus menjaga pandangan, perilaku, dan ucapan ketika berinteraksi dengan lawan jenis. Prinsip dasar yang diajarkan Al-Qur'an adalah menjaga kesucian dan kehormatan diri serta orang lain, yang mencakup sikap saling menghormati dan menahan diri dari tindakan yang dapat merendahkan atau menyakiti orang lain. Oleh karena itu, tindakan catcalling, yang melibatkan komentar verbal yang melecehkan, tidak hanya melanggar norma sosial tetapi juga melanggar ajaran-ajaran etika Islam.⁷

Salah satu ayat yang relevan dalam pembahasan ini adalah surat An-Nur ayat 30-31, yang memberikan perintah kepada laki-laki dan perempuan Muslim untuk menahan pandangan mereka dan menjaga kehormatan mereka. Ayat ini menegaskan bahwa menjaga pandangan adalah salah satu langkah pertama dalam menjaga kesucian interaksi antara laki-laki dan perempuan. Allah SWT berfirman: "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat."(QS. An-Nur: 30). Dalam konteks fenomena catcalling, ayat ini menekankan bahwa tindakan mengganggu perempuan dengan pandangan atau ucapan yang tidak pantas adalah perilaku yang dilarang oleh Islam. Laki-laki Muslim diperintahkan untuk menahan pandangan mereka agar tidak melakukan tindakan yang

⁷ Qila, Rahmadina, and Azizah, "Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Traumatik Catcalling as a Traumatic Form of Sexual Harassment."

dapat merendahkan martabat perempuan, baik secara fisik maupun verbal.⁸

Perintah ini tidak hanya berlaku bagi laki-laki, tetapi juga perempuan, yang diminta untuk menjaga kesopanan mereka dan tidak memperlihatkan perhiasan mereka secara berlebihan di hadapan umum. Dengan demikian, Al-Qur'an secara eksplisit mengajarkan adab dalam berinteraksi antara laki-laki dan perempuan, yang bertujuan untuk menjaga kehormatan dan kesucian diri dari godaan atau perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks yang lebih luas, ajaran-ajaran ini menekankan pentingnya membangun masyarakat yang berlandaskan kesopanan dan saling menghormati, di mana tindakan seperti catcalling tidak memiliki tempat.

Tindakan catcalling yang melibatkan pelecehan verbal terhadap perempuan juga dapat dilihat sebagai bentuk ketidakadilan gender, di mana perempuan sering kali menjadi korban dari kekuasaan dan dominasi laki-laki di ruang publik. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan yang diajarkan oleh Islam. Al-Qur'an menekankan bahwa setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak yang sama untuk dihormati dan diperlakukan dengan adil. Surat Al-Hujurat ayat 13 menegaskan bahwa perbedaan jenis kelamin, suku, atau ras bukanlah alasan untuk saling merendahkan, tetapi sebaliknya, manusia diciptakan dengan keragaman untuk saling mengenal dan menghormati satu sama lain: "Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." (QS. Al-Hujurat: 13). Ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada alasan bagi

⁸ S. Aliyah, "Kaedah-Kaedah Tafsir Fi Zhilaali Al-Quran," Jurnal Ilmu Agama 14, no. 2 (2013): 39–60.

siapa pun untuk merendahkan atau melecehkan orang lain berdasarkan jenis kelamin atau status sosial mereka. Dalam Islam, martabat dan kehormatan manusia adalah nilai yang harus dijaga oleh setiap individu, tanpa memandang perbedaan gender.

Selain itu, tindakan pelecehan verbal seperti catcalling juga menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi perempuan. Perasaan takut, tidak nyaman, dan rendah diri sering kali dialami oleh korban catcalling, yang pada akhirnya mempengaruhi kesehatan mental mereka. Islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin sangat menekankan perlindungan terhadap orang-orang yang rentan dan lemah, termasuk perempuan yang sering kali menjadi sasaran pelecehan. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW, perempuan diperlakukan dengan penuh kasih sayang dan penghormatan. Salah satu hadis yang menunjukkan perhatian Nabi terhadap perempuan adalah sabda beliau: "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya."(HR. Tirmidzi). Hadis ini menunjukkan betapa Islam menempatkan perempuan pada posisi yang harus dihormati dan diperlakukan dengan penuh keadilan. Oleh karena itu, tindakan pelecehan terhadap perempuan, baik secara verbal maupun fisik, adalah bentuk pengkhianatan terhadap ajaran-ajaran Nabi dan nilai-nilai Islam.⁹

Lebih jauh lagi, Islam tidak hanya mengatur etika dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga memberikan solusi bagi masalah sosial seperti pelecehan verbal melalui pendidikan dan penguatan moralitas. Salah satu aspek penting dalam pendidikan Islam adalah menanamkan nilai-nilai kesopanan, penghormatan, dan tanggung jawab sosial kepada generasi muda. Melalui pendidikan yang berlandaskan ajaran Al-Qur'an dan hadis, masyarakat dapat dibentuk menjadi komunitas yang lebih menghargai hak-hak perempuan dan menjauhkan diri dari perilaku-perilaku yang merendahkan. Dengan demikian, tindakan seperti

⁹ Tri Indah Kusumawati, "Komunikasi Verbal Dan Nonverbal," Jurnal Pendidikan Dan Konseling 6, no. 2 (2016).

catcalling dapat dimini malisir dengan membangun kesadaran moral dan sosial yang kuat di kalangan umat Muslim.

Sebagai tambahan, pendekatan Islam terhadap masalah catcalling juga mencakup peran institusi sosial dan hukum. Dalam Islam, pelecehan terhadap perempuan adalah pelanggaran serius yang harus mendapatkan sanksi. Islam mendukung adanya sistem hukum yang adil untuk melindungi hak-hak perempuan dan menghukum mereka yang melanggar batas-batas kesopanan. Sanksi terhadap pelecehan seksual, termasuk catcalling, harus ditegakkan untuk memastikan bahwa ruang publik menjadi tempat yang aman bagi semua orang, terutama perempuan.

Dalam konteks masyarakat modern, penerapan nilai-nilai Islam terkait etika sosial dapat menjadi kunci untuk mengatasi masalah pelecehan verbal. Pendidikan agama yang menekankan penghormatan terhadap perempuan, disertai dengan penegakan hukum yang kuat terhadap pelaku pelecehan, dapat membentuk lingkungan yang lebih aman dan ramah bagi perempuan. Nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Qur'an tentang menjaga pandangan, menghormati martabat sesama, dan menciptakan keadilan sosial, jika diterapkan dengan benar, dapat menghilangkan perilaku catcalling dari ruang publik.

Sebagai kesimpulan, catcalling sebagai bentuk pelecehan verbal bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam yang mengutamakan penghormatan, kesopanan, dan keadilan sosial. Melalui pemahaman yang mendalam tentang etika interaksi sosial yang diajarkan oleh Al-Qur'an, masyarakat Muslim dapat membangun budaya yang lebih menghargai perempuan dan menolak segala bentuk pelecehan verbal. Dengan demikian, upaya kolektif melalui pendidikan, kesadaran moral, dan penegakan

hukum yang berlandaskan pada ajaran agama dapat menjadi solusi untuk mengatasi fenomena catcalling di ruang publik¹⁰

1. Ayat-ayat Seputar Catcalling

Beberapa ayat Al-Qur'an yang relevan dengan tema pelecehan verbal atau catcalling memberikan panduan yang jelas tentang etika sosial, penghormatan terhadap perempuan, dan pentingnya menjaga kehormatan serta martabat manusia. Melalui ayat-ayat tersebut, Islam menekankan pentingnya menjaga pandangan, tata cara berpakaian, dan berperilaku yang baik dalam interaksi sosial. Dalam pembahasan ini, akan dikaji tiga ayat Al-Qur'an yang dapat diterapkan dalam konteks fenomena catcalling, disertai dengan penafsiran dari beberapa ulama terkemuka.

QS. An-Nur (24:30-31)

اللَّهُ إِنَّ ۖ لَهُمْ أَزْكَىٰ ذٰلِكَ ۖ فُرُوجَهُمْ وَيَحْفَظُوا أَبْصَارِهِمْ مِنْ يَعْصُوا لِلْمُؤْمِنِينَ قُلْ
يَصْنَعُونَ بِمَا حَبِيزُ

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada wanita yang beriman: 'Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang (biasa) tampak dari padanya...”

Ayat ini mengandung perintah yang sangat penting tentang menjaga pandangan dan memelihara kemaluan, yang keduanya merupakan aspek dari pengendalian diri dan etika dalam Islam. Para mufasir seperti Ibnu Kathir menjelaskan bahwa perintah untuk menjaga pandangan ditujukan untuk mencegah segala bentuk godaan dan gangguan, baik dari pandangan yang tidak

¹⁰ Ridha, Permata, and Aryati, “Sanksi Catcalling Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam.”

pantas maupun perilaku yang dapat memicu nafsu. Ibnu Kathir menekankan bahwa tindakan menahan pandangan adalah upaya preventif yang diharapkan dapat menjaga kehormatan diri dan martabat orang lain. Dalam konteks fenomena catcalling, menjaga pandangan ini menjadi relevan, karena catcalling sering kali berawal dari pandangan yang tidak terkendali, yang kemudian berkembang menjadi tindakan verbal yang melecehkan.¹¹

Al-Qurthubi, dalam tafsirnya, juga menggarisbawahi pentingnya menjaga pandangan sebagai cara untuk menghindari fitnah dan perilaku tercela. Ia menyebutkan bahwa ayat ini tidak hanya berlaku pada interaksi langsung antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga dalam konteks umum kehidupan sosial, di mana seseorang harus selalu menjaga perilaku mereka agar tidak merugikan orang lain. Dengan demikian, perintah untuk menjaga pandangan dan memelihara kemaluan dalam QS. An-Nur menjadi dasar etika sosial yang melarang segala bentuk pelecehan, termasuk catcalling, yang melibatkan pandangan dan komentar bernada seksual atau merendahkan.¹²

QS. Al-Ahzab (33:59)

جَلَابِيبَهُنَّ مِنْ عَلَيْهِنَّ يُدْنِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَنِسَاءَ وَبَنَاتِكَ لِأَزْوَاجِكَ قُلِ النَّبِيُّ أَيُّهَا يَا
رَحِيمًا غُفُورًا اللَّهُ وَكَانَ ۖ يُؤْذِينَ فَلَا يُعْرَفْنَ أَنْ أَدْنَىٰ ذَٰلِكَ ۖ

“Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu, dan isteri-isteri orang mukmin: Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu”.

¹¹ R I Kementerian Agama, “*Tafsir Al-Quran Tematik*,” Al-Quran Dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa, 2008

¹² Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abu Bakar Al-Qurthuby, *Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an*, Jld. IV (Beirut: Mu’assasah ar-Risalah, n.d.).

Ayat ini memberikan perintah kepada para perempuan Muslim untuk mengenakan jilbab sebagai bentuk perlindungan dari gangguan di ruang publik. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini sebagai perlindungan yang diberikan Allah kepada perempuan agar mereka dikenali sebagai orang-orang yang terhormat dan tidak menjadi sasaran gangguan atau pelecehan dari orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam masyarakat Arab pada masa Nabi, jilbab menjadi simbol status sosial dan perlindungan, di mana perempuan yang mengenakannya diakui sebagai perempuan terhormat yang tidak boleh diganggu.

Dalam tafsirnya, As-Sa'di menambahkan bahwa ayat ini bertujuan untuk menegaskan pentingnya perlindungan terhadap perempuan dari pandangan yang tidak pantas dan tindakan yang merendahkan. Fenomena catcalling, yang sering kali melibatkan gangguan terhadap perempuan di ruang publik, jelas bertentangan dengan perintah ini. Al-Qur'an menggarisbawahi bahwa perempuan harus dihormati dan diberikan perlindungan dari segala bentuk pelecehan, baik verbal maupun fisik. Oleh karena itu, ayat ini menunjukkan bahwa Islam secara eksplisit mengutuk segala bentuk tindakan yang dapat menimbulkan gangguan atau merendahkan perempuan di ruang publik.¹³

Sayyid Qutb dalam *Fi Zilal al-Qur'an* menjelaskan bahwa perintah jilbab ini bukan hanya masalah pakaian fisik, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana masyarakat memperlakukan perempuan. Menurutnya, dengan mengenakan jilbab, perempuan dilindungi dari pelecehan yang bersifat seksual, dan masyarakat diberi peringatan untuk menjaga tata cara interaksi yang sopan dan penuh penghormatan. Dalam konteks modern, catcalling sebagai bentuk pelecehan verbal sangat jelas bertentangan dengan tujuan perlindungan ini, di mana perempuan seharusnya dapat bergerak di

¹³ M Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Mizan Pustaka, 1996)

ruang publik tanpa takut akan gangguan atau komentar yang tidak pantas.¹⁴

QS. Al-Hujurat (49:11)

وَلَا مِنْهُمْ خَيْرٌ يُكُونُوا أَنْ عَسَىٰ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ يَسْحَرُونَ لَا آمَنُوا الَّذِينَ آتَاهَا يَا
تَنَابَرُوا وَلَا أَنْفُسَكُمْ تَلْمِزُوا وَلَا مِنْهُمْ خَيْرٌ يَكُنَّ أَنْ عَسَىٰ نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ
هُمُ فَأُولَئِكَ يَتَّبِعُ لَمْ وَمَنْ ۖ الْإِيمَانِ بَعْدَ الْفُسُوقِ إِلَّا سُمُّ بَشَرٍ ۖ بِالْأَلْقَابِ
الظَّالِمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok). Dan janganlah wanita-wanita (mengolok-olok) wanita-wanita lain, boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olok) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olok)...”

Ayat ini mengandung larangan tegas terhadap perbuatan memermalukan, merendahkan, atau melecehkan orang lain, baik secara verbal maupun tindakan fisik. “Ibnu Katsir” dalam tafsirnya menekankan bahwa ayat ini mencakup semua bentuk penghinaan, baik yang dilakukan secara langsung melalui ucapan maupun tindakan yang merendahkan martabat orang lain. Ayat ini mencakup larangan terhadap pelecehan verbal yang dalam bentuk modernnya bisa dilihat dalam tindakan seperti catcalling, di mana perempuan sering kali menjadi sasaran komentar bernada seksual yang merendahkan.

Al-Baghawi dalam tafsirnya menegaskan bahwa olok-olok atau pelecehan tidak hanya dilarang di antara laki-laki, tetapi juga di antara perempuan. Oleh karena itu, ayat ini mengajarkan bahwa semua bentuk interaksi sosial harus didasarkan pada rasa hormat dan kesopanan, tanpa adanya penghinaan atau pelecehan. Dalam

¹⁴ Muhammad Chirzin, “*Sayyid Qutb Dan Tafsirnya Fi Zilali Al-Qur’an*,”
Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Quran Dan Hadis Vol. 1, No (n.d.): hlm. 127-137

konteks catcalling, komentar-komentar yang menjatuhkan martabat perempuan, bahkan jika dianggap sebagai lelucon oleh pelaku, tetap dianggap sebagai perbuatan yang dilarang karena merendahkan dan melukai harga diri korban.

Dalam tafsir modern, M. Quraish Shihab juga menegaskan bahwa ayat ini melarang segala bentuk pelecehan yang merendahkan martabat seseorang. Menurutnya, larangan ini tidak hanya bersifat formalistik, tetapi menyentuh aspek moral dan sosial dari interaksi antar-manusia. Oleh karena itu, catcalling sebagai bentuk pelecehan verbal adalah pelanggaran terhadap prinsip yang diajarkan Al-Qur'an tentang saling menghormati dan menjaga kehormatan sesama manusia.

Dari ketiga ayat di atas, jelas bahwa Al-Qur'an secara eksplisit memberikan panduan yang kuat tentang bagaimana seseorang harus berperilaku dalam interaksi sosial, khususnya dalam hal menjaga pandangan, menghormati perempuan, dan menjauhi pelecehan verbal. Tafsir para ulama klasik seperti Ibnu Katsir, Al-Qurthubi, dan Al-Baghawi serta tafsir kontemporer seperti Quraish Shihab, semuanya sepakat bahwa tindakan seperti catcalling tidak sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam. Islam menekankan pentingnya menjaga kesucian interaksi sosial dan menjunjung tinggi martabat manusia, yang berarti setiap bentuk pelecehan verbal, termasuk catcalling, adalah perilaku yang dilarang dan harus dihindari.

2. Analisis penafsiran

Fenomena catcalling sebagai bentuk pelecehan verbal terhadap perempuan di ruang publik secara langsung bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an yang menekankan pentingnya etika dalam interaksi sosial. Dari ayat-ayat yang telah dibahas sebelumnya, sangat jelas bahwa Al-Qur'an mengedepankan prinsip-prinsip penghormatan, kesopanan, dan perlindungan terhadap perempuan. Ajaran Islam menekankan pengendalian diri, menjaga pandangan, dan perilaku yang pantas sebagai bagian dari etika sosial yang lebih

luas. Analisis lebih mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan penafsiran ulama juga menguatkan pandangan ini, di mana tindakan catcalling dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai tersebut.

1) Pelanggaran Prinsip Pengendalian Pandangan dan Etika Sosial

Ayat QS. An-Nur (24:30-31) dengan tegas memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk menahan pandangan mereka dan menjaga kehormatan diri. Perintah ini lebih dari sekadar larangan untuk tidak melihat dengan niat yang salah, tetapi juga mencakup keharusan untuk menjaga etika dalam interaksi sosial secara menyeluruh. Menahan pandangan adalah langkah pertama dalam menjaga kesucian pergaulan antara laki-laki dan perempuan, yang dalam konteks lebih luas juga melarang perilaku yang dapat merendahkan martabat orang lain, termasuk dalam bentuk pelecehan verbal.

Catcalling, sebagai fenomena di mana laki-laki secara verbal melecehkan perempuan, adalah pelanggaran nyata terhadap prinsip ini. Pelecehan verbal sering kali dimulai dengan pandangan yang tidak terkontrol, diikuti dengan komentar yang bersifat merendahkan atau bahkan seksual. Hal ini jelas bertentangan dengan perintah Al-Qur'an yang meminta umat Islam untuk menjaga pandangan dan perilaku mereka, serta menghindari hal-hal yang dapat menodai kesucian dan kehormatan interaksi sosial.

Ibnu Katsir, dalam tafsirnya, menekankan bahwa ayat ini bertujuan untuk menjaga kehormatan diri dan orang lain, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, catcalling yang memperlakukan dan merendahkan perempuan secara langsung bertentangan dengan ajaran ini. Lebih jauh lagi, Al-Qur'an tidak hanya mengatur interaksi antara individu-individu di ruang privat, tetapi juga di ruang publik, di mana perempuan seharusnya dapat merasa aman dan terhormat tanpa harus menghadapi pelecehan.

2) Perlindungan Perempuan di Ruang Publik

Ayat QS. Al-Ahzab (33:59) memberikan petunjuk yang lebih spesifik tentang perlindungan perempuan di ruang publik. Ayat ini tidak hanya berbicara tentang tata cara berpakaian, tetapi lebih jauh lagi mengandung makna perlindungan sosial terhadap perempuan. Dalam konteks zaman Nabi, mengenakan jilbab menjadi salah satu cara agar perempuan dikenal dan dihormati di masyarakat. Namun, esensi dari ayat ini adalah memastikan bahwa perempuan dilindungi dari segala bentuk gangguan dan pelecehan di ruang publik.

Catcalling sebagai bentuk gangguan di ruang publik bertentangan dengan tujuan ayat ini. Menurut As-Sa'di, ayat ini adalah perintah yang bertujuan untuk mencegah perempuan dari pelecehan atau gangguan yang bisa menodai kehormatan mereka. Pelecehan verbal seperti catcalling merusak tujuan ini dengan membuat perempuan merasa tidak aman dan terancam ketika berada di ruang publik. Dengan adanya perintah untuk menghormati perempuan dan melindungi mereka dari gangguan, fenomena catcalling menjadi pelanggaran yang tidak dapat diterima dalam pandangan Islam.

Ulama seperti Quraish Shihab juga menafsirkan ayat ini sebagai bukti bahwa Islam memberikan perhatian yang sangat besar pada keamanan dan kenyamanan perempuan, baik di ruang privat maupun publik. Dalam tafsirnya, Shihab menyebutkan bahwa perlindungan ini berlaku secara luas, baik dari segi pakaian maupun cara perempuan diperlakukan di tengah masyarakat. Dengan demikian, setiap bentuk pelecehan, termasuk catcalling, yang merusak perasaan aman perempuan di ruang publik bertentangan dengan semangat perlindungan yang diajarkan oleh Al-Qur'an.

3) Penegasan Larangan Pelecehan Verbal

Ayat QS. Al-Hujurat (49:11) memberikan penegasan tentang larangan segala bentuk penghinaan dan pelecehan, termasuk pelecehan verbal yang dilakukan melalui olok-olok atau komentar merendahkan. Dalam tafsirnya, Al-Baghawi menjelaskan bahwa ayat ini berlaku untuk segala bentuk interaksi sosial di mana seseorang tidak boleh mempermalukan atau merendahkan orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini termasuk larangan terhadap komentar-komentar yang dapat merendahkan martabat seseorang, yang jelas relevan dalam konteks fenomena catcalling.

Catcalling sering kali dimaksudkan untuk mempermalukan atau mengobjektifikasi perempuan. Komentar bernada seksual atau merendahkan yang diarahkan kepada perempuan di ruang publik adalah bentuk olok-olok yang secara tegas dilarang dalam ayat ini. Ibnu Katsir juga menjelaskan bahwa ayat ini bertujuan untuk melarang segala bentuk penghinaan yang dapat merendahkan harga diri seseorang, baik dalam bentuk verbal maupun fisik. Oleh karena itu, catcalling sebagai tindakan verbal yang mempermalukan perempuan adalah pelanggaran yang nyata terhadap larangan ini.

Sayyid Qutb, dalam tafsir *Fi Zilal al-Qur'an*, menekankan bahwa ayat ini tidak hanya melarang penghinaan antara individu, tetapi juga melarang bentuk-bentuk interaksi sosial yang dapat menimbulkan rasa rendah diri atau malu pada seseorang. Dalam konteks catcalling, tindakan tersebut tidak hanya membuat korban merasa direndahkan, tetapi juga menciptakan lingkungan yang tidak sehat di mana perempuan dipandang sebagai objek pelecehan.

3. Analisis Sosio-Kultural dan Konteks Kekinian

Selain dari perspektif tafsir Al-Qur'an, analisis sosiologis juga menunjukkan bahwa fenomena catcalling mencerminkan ketidakseimbangan kekuasaan dan gender di masyarakat. Pelecehan verbal seperti catcalling sering kali dilakukan oleh laki-laki sebagai bentuk dominasi terhadap perempuan, dengan tujuan untuk

mengontrol atau mempermalukan mereka di ruang publik. Dalam konteks kekinian, catcalling juga dapat dipandang sebagai bagian dari masalah yang lebih besar, yaitu pelecehan seksual yang masih marak terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di negara-negara mayoritas Muslim.

Dalam masyarakat yang memiliki kesadaran moral dan etika tinggi, sebagaimana diajarkan dalam Islam, tindakan seperti catcalling seharusnya tidak memiliki tempat. Ajaran Al-Qur'an menekankan perlunya saling menghormati dan menjaga martabat, yang artinya semua bentuk pelecehan verbal atau tindakan yang merendahkan harus dihindari. Namun, dalam kenyataannya, fenomena catcalling masih sering terjadi karena kurangnya pemahaman akan etika sosial yang benar serta lemahnya penegakan norma-norma tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Dari analisis ayat-ayat Al-Qur'an dan penafsiran ulama, dapat disimpulkan bahwa catcalling adalah bentuk pelecehan yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Al-Qur'an menegaskan pentingnya menjaga pandangan, menghormati perempuan, dan menghindari tindakan yang dapat merendahkan martabat sesama manusia. Dengan demikian, catcalling adalah pelanggaran serius terhadap nilai-nilai etika dan moral yang diajarkan dalam Al-Qur'an, dan masyarakat Muslim perlu meningkatkan kesadaran dan tindakan nyata untuk mengatasi fenomena ini dengan menerapkan ajaran-ajaran Islam secara konsisten.

Penutup

Fenomena catcalling merupakan isu sosial yang signifikan dan sangat bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an yang mengedepankan prinsip penghormatan, kesopanan, dan perlindungan terhadap perempuan dalam interaksi sosial. Melalui analisis ayat-ayat yang relevan, terlihat jelas bahwa Al-Qur'an menekankan pentingnya menjaga pandangan, menghormati sesama, dan menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dari segala bentuk gangguan. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai

ini dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting untuk membentuk budaya yang bebas dari pelecehan verbal.

Dengan mengamalkan ajaran-ajaran Al-Qur'an secara konsisten, masyarakat Muslim dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, bermartabat, dan saling menghormati, terutama bagi perempuan yang berhak untuk beraktivitas di ruang publik tanpa menghadapi ancaman pelecehan. Dalam konteks ini, kesadaran akan etika sosial yang diajarkan dalam Islam perlu diperkuat untuk menanggulangi fenomena catcalling, sekaligus membangun masyarakat yang lebih adil dan berperadaban.

Daftar Pustaka

- Al-Qurthuby, Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abu Bakar. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Jld. IV. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, n.d.
- Aliyah, S. "Kaedab-Kaedab Tafsir Fi Zhilaali Al-Quran." *Jurnal Ilmu Agama* 14, no. 2 (2013): 39–60.
- Hidayat, Angelina, and Yugih Setyanto. "Fenomena Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Secara Verbal Terhadap Perempuan Di Jakarta," n.d., 485–92.
- Kementerian Agama, R. I. "Tafsir Al-Quran Tematik." *Al-Quran Dan Pemberdayaan Kaum Dhuafa*, 2008.
- Kusumawati, Tri Indah. "Komunikasi Verbal Dan Nonverbal." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 6, no. 2 (2016).
- Muhammad Chirzin. "Sayyid Qutb Dan Tafsirnya Fi Zilali Al-Qur'an." *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Quran Dan Hadis* Vol. 1, No (n.d.): hlm. 127-137.
- Penyampaian, Analisis, G U S Baha, and D A N Pembahasan. "Ahmad Tanzeh, Pengantar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Teras, 2009), 101. 72," n.d., 72–99.
- Qila, Saffana Zahro, Rizki Nur Rahmadina, and Fadhlin Azizah. "Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Traumatik Catcalling as a Traumatic Form of Sexual Harassment" 1 (2021): 95–106.
- Ridha, Muhammad, Dhea Permata, and Rika Aryati. "Sanksi Catcalling Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam," 2022.
- Sari, Adesti Novita, Ayang Ranisa Rahma, Hisny Fajrussalam, and Isna Alifia Aghniyah. "Analisis Fenomena Catcalling Terhadap Kondisi Mental Wanita Dalam Perspektif Islam" 7 (2023): 1943–51.
- Shihab, M Quraish. *Wawasan Al-Quran: Tafsir Tematik Atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan Pustaka, 1996.
- Sutopo. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS, 2006